



KEPUTUSAN KEPALA DESA TAYEM
KECAMATAN KARANGPUCUNG
KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 400.9.12.3/58 /TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (PSM)
DESA TAYEM KECAMATAN KARANGPUCUNG KABUPATEN CILACAP

KEPALA DESA TAYEM

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan dan menumbuhkan kepedulian warga masyarakat untuk berperan serta sebagai mitra pemerintah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

b. bahwa guna mewujudkan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial serta terlaksananya pelayanan sosial masyarakat maka perlu ditetapkan Pekerja Sosial Masyarakat Desa Tayem

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pekerja Sosial Masyarakat Desa Tayem Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 866);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pekerja Sosial Masyarakat Desa Tayem Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap, sebagai berikut:
Nama : Kadiyanto
NIK : 3301122006860004
Alamat : Dusun Cijoho Rt 01 Rw 02
Jenis Kelamin : Laki-Laki
- KEDUA : Pekerja Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Pekerja Sosial Masyarakat bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa Tayem
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tayem
pada tanggal 05 Juni 2025
KEPALA DESA TAYEM



KAMSIR, A.Ma.Pd.